



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan kepada konsumen, dan mendapatkan jaminan dalam pengukuran;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas perangkat hukum yang baik dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan niaga dan jasa, memberikan perlindungan kepada konsumen, menciptakan pelaku usaha yang lebih profesional dan terpercaya maka perlu adanya tertib alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang perdagangan khususnya pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Huruf DD Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Tera Ulang Serta Syarat-Syaratnya Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus;
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrollogian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);

13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M/DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Perdagangan di Kota Banjarmasin.
6. Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja pada Dinas yang menyelenggarakan kegiatan Tera dan Tera Ulang UTPP

serta Pengawasan.

7. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
8. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
9. Pemilik atau Pemakai Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut Pemilik atau Pemakai UTTP adalah orang atau badan atau perusahaan yang memiliki UTTP.
10. Orang adalah pemilik dan pemakai UTTP yang wajib tera atau tera ulang.
11. Badan adalah korporasi yang memiliki dan memakai UTTP yang wajib tera atau tera ulang.
12. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi yang memiliki dan memakai UTTP yang wajib tera atau tera ulang serta yang memproduksi BDKT.
13. Lambang Satuan adalah tanda yang menyatakan satuan ukuran.
14. Satuan Internasional yang selanjutnya disingkat SI adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan
15. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya dan atau barang-barang yang secara nyata tidak dibungkus tetapi penetapan barangnya dinyatakan dalam satu kesatuan ukuran diperlakukan ketentuan-ketentuan yang berlaku atas BDKT.
16. Menera adalah menandai dengan hal tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
17. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
18. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT, dan satuan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP untuk digunakan setelah UTTP dilakukan pengujian.
20. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
21. Pengawas Kemetrolagian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,

- tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
22. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.
 23. Pranata Laboratorium adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Metrologi Legal dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan:
 - a. mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan UTTP dalam aktifitas usahanya; dan
 - b. mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen.
- (2) Pengaturan Metrologi Legal dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:
 - a. memberi pedoman bagi aparat dan Pelaku Usaha yang menggunakan UTTP untuk melakukan tera/tera ulang secara berkala guna menjamin kepastian hak konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. terlaksananya penyelenggaraan Tera/Tera Ulang UTTP yang mudah, akuntabel, efektif dan efisien.

BAB II

PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG

Pasal 3

- (1) UTTP yang wajib Tera dan Tera Ulang adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung, digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk:
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) UTTP yang wajib Tera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang adalah UTTP yang digunakan :
 - a. dilaboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, dan ruangan tempat unit mesin produksi; dan
 - b. sebagai alat angkut meliputi tangki ukur mobil bahan bakar minyak, tangki ukur tongkang, atau tangki ukur kapal.

- (3) Untuk memperoleh pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik atau pemakai UTTP yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kepala Dinas yang menangani/membawahi UML.

Pasal 4

UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang adalah UTTP yang khusus diperuntukan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.

Pasal 5

- (1) Peneraan UTTP harus memenuhi syarat teknis khusus kemetrolagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UTTP yang belum diatur dalam syarat teknis khusus kemetrolagian dapat dilakukan pengujian oleh UML.

Pasal 6

Tempat pelayanan Tera/Tera Ulang dapat dilakukan pada:

- a. kantor UML yang membidangi kemetrolagian;
- b. luar kantor UML yang bersifat pelayanan keliling; atau
- c. tempat UTTP terpasang dan tidak dapat dipindahkan.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Tera/Tera Ulang di tempat seperti dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c dilakukan atas permintaan yang berkepentingan (pemohon), kecuali pelaksanaan Sidang Tera dan /atau Tera Ulang pasar.
- (2) Setiap Orang/Badan yang akan mengajukan permohonan Tera dan/atau Tera Ulang wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
- (3) Permintaan tersebut pada ayat (1) hanya dapat disetujui jika memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. pemohon sanggup mengusahakan adanya alat penguji, bahan pengujian dan perlengkapannya serta tenaga bantuan; dan
 - b. menyediakan ruang kerja yang serasi antara lain: rata, cukup luas, terang, tidak terpengaruh angin atau hujan dan menjamin bahwa ruangan tidak dipergunakan untuk keperluan lain.
- (4) Biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan Tera/ Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
MASA BERLAKU DAN BENTUK TANDA CAP TERA SAH BAGI UTTP

Pasal 8

Masa berlaku Tera dan Tera Ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Tanda Tera sah dibubuhkan atau/atau dipasang pada UTTP yang ditera atau ditera ulang.
- (2) Dalam hal UTTP tidak dapat dilekatkan cap tanda tera sah, maka diterbitkan surat keterangan bahwa UTTP dimaksud telah dilakukan Tera/Tera Ulang oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan .
- (3) Bentuk cap tanda Tera sah atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

Pasal 10

- (1) Semua barang dalam keadaan terbungkus produksi dalam negeri atau asal impor yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang jelas, benar dan singkat mengenai:
 - a. nama barang dalam bungkusannya itu;
 - b. ukuran, isi, atau berat bersih barang itu dengan satuan atau lambang SI;
 - c. jumlah barang dalam bungkusannya itu jika barang itu dijual dengan hitungan; dan
 - d. nama dan alamat Perusahaan.
- (2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan angka arab dan huruf latin disamping huruf lainnya dan mudah dibaca.

Pasal 11

- (1) Pada tiap bungkus atau label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dicantumkan nama dan tempat Perusahaan yang membungkus.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Perusahaan yang menghasilkan BDKT dan diedarkan dalam keadaan terbungkus, dan perusahaan yang melakukan pembungkusan terhadap perusahaan yang menghasilkan BDKT dalam keadaan tidak terbungkus.

Pasal 12

Pengaturan mengenai BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK ATAU PEMAKAI UTTP

Pasal 13

Hak Pemilik atau Pemakai UTTP meliputi:

- a. hak atas jaminan kebenaran terhadap UTTP;
- b. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi UTTP;
- c. hak untuk di dengar atas pendapat dan keluhannya atas UTTP yang digunakan; dan
- d. hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan benar, jujur dan tidak diskriminatif.

Pasal 14

Kewajiban Pemilik atau Pemakai UTTP meliputi:

- a. menggunakan UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku;
- b. menera ulang UTTP yang telah diperbaiki;
- c. menera ulang UTTP yang menyimpang dari nilai seharusnya; dan
- d. menggunakan UTTP secara baik dan benar.

BAB VI LARANGAN

Pasal 15

- (1) Setiap Orang/Badan dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai di tempat-tempat tertentu UTTP yang:
 - a. bertanda tera batal;
 - b. tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai dengan keterangan pengesahan yang berlaku;
 - c. tanda tera rusak; dan
 - d. panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya dari yang diizinkan.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat usaha, tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, tempat melakukan penyerahan, tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang/Badan dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau sudah ditera ulang.
- (2) UTTP yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan/dinyatakan sebagai tidak ditera atau ditera ulang.
- (3) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib di Tera atau Tera Ulang.

Pasal 17

Setiap Orang/Badan dilarang pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) memakai atau menyuruh memakai UTTP:

- a. dengan cara lain atau kedudukan lain daripada yang seharusnya;
- b. untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; atau
- c. untuk mengukur, menakar atau menimbang atau menentukan ukuran kurang daripada batas terendah.

Pasal 18

Setiap Orang/Badan dilarang menggunakan sebutan dan Lambang Satuan selain satuan SI pada pengumuman tentang barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, ditimbang, baik dalam surat kabar, majalah atau surat tempelan, pada etiket yang lekatkan atau ditempel atau disertakan pada barang atau bungkus barang atau pada bungkusnya sendiri, maupun pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran atau berat.

Pasal 19

Setiap Orang/Badan dilarang memproduksi atau menjual atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang yang menurut ukuran takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya isi bersih berat bersih atau jumlah yang sebenarnya yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.

BAB VII

OPTIMALISASI PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengoptimalkan pelayanan Tera dan Tera Ulang melalui :
 - a. sosialisasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pendataan;
 - d. penyediaan sumber daya manusia kemetrologian; dan
 - e. pengelolaan standar.

- (2) Pemerintah Daerah dalam pelayanan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.

Pasal 21

Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala kepada:

- a. produsen/penyedia alat UTTP;
- b. pengguna alat UTTP; dan
- c. masyarakat.

Pasal 22

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. standar ukuran, peralatan uji dan laboratorium;
- b. gedung kantor dan sarana mobilitas; dan
- c. penyediaan pos ukur ulang di tempat yang banyak pengguna alat UTTP.

Pasal 23

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilakukan secara berkala paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) kali.
- (2) Pendataan dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membuat database alat UTTP.

Pasal 24

- (1) Penyediaan sumber daya manusia kemetrolagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d merupakan Orang bekerja di UML dan telah mendapat sertifikat sebagai Penera.
- (2) Sumber daya manusia kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penera;
 - b. Pengawas Kemetrolagian;
 - c. Pengamat Tera; dan
 - d. Pranata Laboratorium.

Pasal 25

Pengelolaan standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf e antara lain:

- a. menjaga standar ukuran dan peralatan standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memastikan standar ukuran selalu tertelusur sehingga jaminan mutu ketepatan hasil pelayanan tera/tera ulang selalu terjamin keakuratannya;
- c. dokumen standar dan peralatan standar selalu terjaga penyimpanannya; dan
- d. menjaga laboratorium penyimpanan standar.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN KOORDINASI

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan melakukan pengawasan terhadap UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai.
- (2) Pengawasan terhadap BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
- (3) Dalam hal Dinas belum memiliki pengawas kementrologian, dinas dapat bekerjasama dengan Direktorat Metrologi dan Balai Standardisasi Metrologi Legal.

Pasal 27

Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan dapat melakukan koordinasi dengan instansi lain yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap UTTP dan/atau BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2).

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan UTTP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyampaian informasi, laporan, dan atau pengaduan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat di atur dalam Peraturan Walikota.

BAB X
ANGGARAN

Pasal 29

Anggaran Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Setiap orang/badan/perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis kedua diberikan apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh orang/badan/perusahaan.
- (3) Teguran tertulis ketiga diberikan apabila teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh orang/badan/perusahaan.
- (4) Rentang waktu teguran kesatu ke teguran kedua, dan teguran kedua ke teguran ketiga masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Dalam hal setiap orang/badan/perusahaan tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi berupa pelarangan sementara penggunaan UTP.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Metrologi Legal, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Metrologi Legal agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Metrologi Legal;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Metrologi Legal;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Metrologi Legal;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Metrologi Legal;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Metrologi Legal;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, setiap orang/badan/perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 dan pernah mendapatkan sanksi administrasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan Tera atau Tera Ulang kepada Orang atau Badan.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan Tera dan Tera Ulang dikenakan retribusi pelayanan Tera atau Tera Ulang.
- (3) Retribusi pelayanan Tera atau Tera Ulang diatur dengan Peraturan Daerah mengenai retribusi pelayanan Tera atau Tera Ulang tersendiri.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

UTTP yang ditera atau ditera ulang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu Tera atau Tera Ulang berakhir.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (2-7 / 2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemetrologian merupakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sub urusan metrologi legal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan dimaksud merupakan urusan pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan Kemetrologian dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat agar terwujud jaminan kebenaran dalam pengukuranserta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (2) huruf b

Yang dimaksud “mudah, akuntabel, efektif dan efisien” adalah dalam melaksanakan penyelenggaraan Tera/Tera Ulang dapat terselesaikan secara hemat, cepat, selamat, tepat waktu yang tidak banyak memerlukan tenaga atau pikiran serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “keperluan rumah tangga” adalah keperluan yang berhubungan dengan kehidupan di rumah atau di kantor untuk keperluan pribadi yang tidak bersangkutan dengan pihak-pihak lain. Dalam hal ini tidak termasuk di dalamnya adalah pemakaian UTPP di bidang industri, teknik, laboratorium dan pendidikan

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud “dengan cara lain atau kedudukan lain daripada yang seharusnya” adalah kemampuan untuk dapat memberikan pelayanan yang benar dan dalam batas-batas kesalahan yang diizinkan terhadap penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya perlu ditaati, agar dalam pemakaian tidak merugikan pemakai atau pihak yang dilayani oleh alat tersebut.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Yang dimaksud “dengan cara apapun juga” adalah agar konsumen mendapatkan barang dalam ukuran, isi, berat atau jumlah yang tepat.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas